

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Latar belakang munculnya produk penyaluran zakat untuk beasiswa pendidikan tersebut diawali oleh ketidak puasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan yang pernah ada khususnya dalam menyelesaikan permasalahan kemiskinan dan pendidikan dari alokasi dana APBN. Hal tersebut kemudian memicu masyarakat untuk mencari sumber dana alternatif lainnya yaitu zakat yang diharapkan mampu mengentaskan permasalahan kemiskinan dan pendidikan.
2. Mekanisme penghimpunan, pengelolaan dan penyaluran zakat berikut pengawasan pendayagunaan zakat tersebut sebagai berikut :
 - a. Penghimpunan Zakat
 - 1) Dihimpun dari *muzaki* dalam bentuk donatur rutin setiap bulan. dengan pembayaran tunai secara langsung atau melalui rekening Laznas BMH Surabaya.
 - 2) Untuk beasiswa dhuafa' Orang Tua Asuh, zakat dihimpun dengan sistem pembayaran tunai secara paket (bulanan / tahunan) sesuai kategori kebutuhan pendidikan anak asuh yang akan dibiayai.

b. Pengelolaan Zakat

- 1) Seluruh dana yang masuk dihimpun kedalam rekening BMH, dibuat laporan neraca laba / rugi setiap 3 bulan.
- 2) Prosentase pembagian zakat tersebut dibagi seluruhnya sesuai kebutuhan program pendayagunaan Laznas BMH Surabaya.
- 3) Untuk kebutuhan administrasi lainnya, Laznas BMH memiliki usaha dalam bentuk koperasi tanpa mengambil dana dari zakat.

c. Pendistribusian Zakat

- 1) Penerima beasiswa pendidikan, harus memenuhi persyaratan tertentu yang telah ditetapkan oleh Laznas BMH Surabaya.
- 2) Beasiswa pendidikan diberikan dalam bentuk uang tunai, kepada *mustahiq* dengan sistem pembayaran setiap 3 bulan (triwulan).
- 3) Diberikan secara langsung melalui kantor BMH Surabaya ataupun melalui perantara instansi sekolah siswa bersangkutan.

d. Pengawasan pendayagunaan Zakat

- 1) Melalui kartu tanda bukti bahwa beasiswa telah digunakan untuk membiayai keperluan sekolah.
- 2) Melalui kontrol pengajian Al-Qur'an siswa penerima beasiswa harus aktif dalam kegiatan keagamaan.

3. Bila ditinjau dalam perspektif Hukum Islam terhadap implementasi penyaluran zakat untuk beasiswa pendidikan. Hal tersebut telah sesuai dengan merujuk kembali kepada penyaluran zakat untuk golongan *fi*

sabilillah dalam pengertian secara umum. Dimana seseorang yang sedang menuntut ilmu yang bermanfaat untuk Agama dan Bangsa, sama halnya dia sedang berjuang di jalan Allah S.W.T. Dengan ketentuan sebagaimana dijelaskan dalam Fatwa MUI Tentang Pemberian Zakat Untuk Beasiswa Nomor Keputusan 120 / MU VII / 1996.

B. Saran :

1. Hendaknya lembaga amil zakat lebih meningkatkan lagi sosialisasi dan membuat zakat menjadi sebuah tren baru di kalangan masyarakat.
2. Dalam hal pengawasan, hendaknya lebih banyak berkoordinasi dengan tokoh masyarakat setempat. Sehingga, penyaluran zakat untuk beasiswa pendidikan dapat tepat sasaran.
3. Kepada instansi sekolah sebagai penerima amanat dari lembaga amil zakat, hendaknya lebih transparansi dan amanah dalam memberikan beasiswa kepada siswanya. Sebab dana zakat, terkandung pesan tanggung jawab moral dan spiritual berhubungan langsung dengan Allah S.W.T.
4. Kepada *mustahiq* zakat, hendaknya menggunakan pemberian beasiswa benar – benar untuk meringankan biaya pendidikan bukan untuk kebutuhan lain. Ingatlah bahwa pendidikan lebih utama sebab nantinya akan memberikan bekal yang bermanfaat di dunia dan akhirat.